

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA ONLINE DAN
KONVENSIONAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHAMMAD ROIYAN

D1A018195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA ONLINE DAN
KONVENSIONAL.

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHAMMAD ROHYAN

DLA018195

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Prof. Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum.
NIP. 19630809 198803 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG
SECARA ONLINE DAN KONVENSIONAL**

MUHAMMAD ROIYAN
D1A018195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dari para pihak otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pinjam meminjam secara online dan konvensional. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini, perlindungan hukum pinjam-meminjam secara online dan konvensional yaitu secara preventif dan represif. Bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi adalah surat peringatan pelunasan hutang, penagihan dengan melibatkan pihak ketiga (*Debt Collector*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Pengadilan serta penyitaan barang jaminan baik dengan pelelangan barang sitaan ataupun eksekusi di bawah tangan.

Kata Kunci: Pinjaman Konvensional, Pinjaman Online, Otoritas Jasa Keuangan, Wanprestasi.

***LEGAL PROTECTION GIVEN TO THE PARTIES BY THE FINANCIAL
SERVICES AUTHORITY (OJK) AGAINST ONLINE AND CONVENTIONAL
MONEY LENDING***

ABSTRACT

This study tends to analyze the form of legal protection and dispute resolution given by the Financial Services Authorities (OJK) for both online and conventional lending. The method applies in this research is normative research which then showing the form of legal protection in both online and conventional lending is preventive and repressive. The forms of settlement of contract breaching disputes are debt repayment warning letters, billing involving third parties (Debt Collectors), Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), and Courts as well as confiscation of collateral either by auction of confiscated goods or execution by hand.

Keywords: Conventional Loans, Online Loans, Financial Services Authority.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan tentang objek pinjaman berupa barang habis dalam pemakaian. Salah satu contoh objek pinjaman yang dijelaskan di atas adalah berupa uang. Di dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam bentuk utuh dan sesuai dengan jumlah saat dipinjamkan.¹

Metode yang digunakan dalam proses pinjam-meminjam semakin maju, yang awalnya hanya secara konvensional kini telah berkembang dengan metode online. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menyatakan bahwa terdapat 149 perusahaan yang menawarkan pinjaman secara online, 37 diantaranya mendapatkan izin dan 112 perusahaan sudah terdaftar di OJK.

Untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan maka perkembangan pinjam meminjam secara online (*fintech lending*) harus diikuti dengan payung hukum yang bersifat adil dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih spesifik terkait perlindungan hukum secara normatif terkait pinjam meminjam secara online dan konvensional.

¹ Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiiku) yang batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Jakarta, 2019, hlm, 3.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada para pihak dari otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pinjam meminjam secara online dan konvensional?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi terhadap pinjaman online dan konvensional berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum dari para pihak otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pinjam meminjam secara online dan konvensional.
- b. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi terhadap pinjaman online dan konvensional berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis: menambah dan menggambarkan informasi, pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu.

- b. Manfaat akademis: menambah literatur tentang hukum perlindungan konsumen dari otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pengguna teknologi pinjam meminjam secara online ataupun konvensional.
- c. Manfaat praktis: hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi masyarakat secara umum tentang tata cara pinjam meminjam secara online yang aman serta ketentuan hukum apa saja yang berlaku.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*coceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dengan melakukan penafsiran hukum (interpretasi) yaitu penafsiran perbandingan hukum, penafsiran antisipasi dan penafsiran teleologis.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Secara Online Dan Konvensional

Pinjam meminjam merupakan suatu kegiatan membuat suatu perjanjian yang mengikat antara pihak yang meminjam dan peminjam. Pinjam meminjam dapat berupa suatu barang pokok ataupun uang.² Pinjam-meminjam dalam KUHPerdara Pasal 1754 adalah sebagai berikut:

Pasal 1754

“Pinjam habis pakai adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

1. Pinjaman Online

Menurut Otoritas Jasa Keuangan *Fintech lending/Peer-to-Peer Lending*/Pinjaman Online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* yang selanjutnya disebut kreditur dengan penerima pinjaman/*borrower* yang selanjutnya disebut debitur dalam rangka melakukan proses perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (aplikasi/website).³

Dalam pelaksanaannya OJK memberikan perlindungan hukum preventif baik kepada penyelenggara, pemberi dan penerima pinjaman

² Selamat Lumbun Gaol, Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara MarsekalnSuryadarma*, Vol. 9 No. 2, 2019, hlm, 97.

³ OJK, *INKB Financial Teknologi*, 2022, <http://ojk.co.id>, Diakses 9 September 2022.

yaitu berupa aturan yang mengatur tentang minimal modal, pendaftaran, promosi, pelaporan, hak, kewajiban dan sebagainya.

a. Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 4 menjelaskan bahwa penyelenggara *fintech* harus memiliki modal minimal Rp 1.000.000.000- (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran dan kemudian saat mengajukan permohonan perizinan harus memiliki modal minimal Rp 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Modal sendiri disini diartikan sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b. Pendaftaran

Dalam proses pendaftaran sebagai penyelenggara pinjaman berbasis online maka ada beberapa hal yang menjadi persyaratan yang dibuat oleh OJK yaitu: ⁴ Melakukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum *fintech* tersebut dilaksanakan yang disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir yang telah disiapkan oleh OJK. Bagi penyelenggara setelah melakukan pendaftaran dan telah diizinkan oleh pihak OJK sesuai dengan Pasal 8

⁴ POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8.

POJK Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi maka diharuskan memberikan laporan setiap triwulan semenjak waktu pendaftaran.

c. Promosi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 21 menyebutkan bahwa dalam melakukan penawaran (*offer*) maka pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus menjelaskan produk yang ditawarkan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendaftarkan perusahaannya serta telah memiliki izin dari OJK maka dalam proses pengiklanan harus mencantumkan logo OJK.

d. Kontrak perjanjian

Konsumen yang menerima penawaran yang dilakukan oleh PUJK maka proses selanjutnya ialah membuat kontrak perjanjian elektronik. Isi perjanjian yang ada dalam dokumen elektronik harus memuat beberapa informasi sesuai dengan Pasal 19 POJK/Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebelum melakukan tanda-tangan maka PUJK harus memastikan konsumen memahami isi kontrak perjanjian tersebut.

Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyelenggara, penerima ataupun pemberi pinjaman sehingga OJK membuat perlindungan hukum secara refresif yang berupa forum

pengaduan, lembaga penyelesaian sengketa serta sanksi terhadap pelanggaran aturan.

a. Pengaduan

Untuk menunjang perlindungan konsumen dalam sektor keuangan, OJK dalam websitenya www.ojk.go.id membuat menu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipertanyakan oleh konsumen atau yang disebut *Frequently Asked Questions* (FAQ)

b. Penyelesaian Sengketa

Jika dalam proses *fintech lending* terdapat suatu sengketa yang tidak bisa diselesaikan maka baik penyelenggara ataupun penerima pinjaman dapat melaporkan ke Asosiasi Fintech Perdanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau ke OJK untuk penyelenggara *fintech lending* telah terdaftar/berizin di OJK.

2. Pinjaman Konvensional

Definisi bank umum menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Pasal 1 Ayat (1) ialah:

“Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri”.

Bank dapat diterima keberadaannya serta berada pada pengawasan yang diawasi langsung oleh OJK seperti modal, kontrak perjanjian dan pengawasan sebagai perlindungan hukum preventif serta penyelesaian

sengketa dan sanksi sebagai perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum preventif adalah sebagai berikut:

a. Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pada menyebutkan bahwa dalam menentukan modal minimal pada suatu perusahaan perbankan konvensional dapat dilihat dari faktor resiko yang dialami pada kurun waktu sebelumnya. Minimal modal yang ditetapkan untuk meminimalisir kerugian.

b. Kontrak Perjanjian

Kontrak perjanjian yang disediakan oleh pihak PUJK harus dipahami oleh konsumen. PUJK harus memberikan waktu dalam kurun waktu tertentu agar konsumen memahami secara seksama sempurna terkait isi perjanjian

c. Pengawasan

Suatu bank konvensional dalam menjalankan kegiatannya diperlukan beberapa persyaratan sehingga bank tersebut dapat diterima keberadaannya serta berada pada pengawasan yang diawasi langsung oleh OJK.

Perlindungan hukum refresif adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen

Hal utama yang akan dibahas selanjutnya ialah mengenai perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh OJK pada konsumen

sebagai pengguna jasa layanan sektor keuangan yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dibentuk guna untuk mewujudkan kestabilan sistem keuangan berkelanjutan yang mampu melindungi masyarakat sebagai konsumen sehingga akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan kesadaran pelaku pada sektor keuangan.

b. Penyelesaian Sengketa

Kasus yang sering terjadi seperti penyebarluasan data pribadi konsumen sebagai konsumsi publik. Kasus ini merupakan hal yang sangat dilarang dalam kegiatan pinjam meminjam dalam perbankan konvensional. Penyelesaian sengketa di LJK yang tidak mencapai kesepakatan, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Wanprestasi Kepada Para Pihak Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Wanprestasi merupakan suatu kejadian atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan orang lain. Kejadian wanprestasi ini didasarkan pada seseorang yang sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak

tunai dalam memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi dan keliru dalam memenuhi prestasi.⁵

1. Wanprestasi Pinjaman Online

Wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Debitur yang melakukan wanprestasi sebelumnya telah menerima peringatan tertulis ataupun secara lisan dari kreditur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Jika debitur terbukti melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut dengan tuntutan pemenuhan perjanjian dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya ataupun terlambat dalam memenuhi prestasinya.⁷

Jika seorang debitur melakukan wanprestasi maka denda yang harus dibayarkan ialah sebesar jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo. Debitur yang melakukan wanprestasi maka dari pihak penyelenggara boleh melakukan penagihan. Penagihan yang dilakukan boleh melibatkan pihak ketiga penagih utang (*Debt Collector*). Penagihan yang dimaksud ialah sesuai yang ditetapkan oleh OJK yaitu tidak bersifat intimidatif ataupun menggunakan ancaman sehingga dapat membahayakan konsumen (debitur) dan menimbulkan rasa takut dan merugikan konsumen.

⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 21.

⁶ Candrika Radita Putri, *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*, *Jurist-Distion*, Vol.1, Nomor. 2, 2018, hlm. 468.

⁷ *Ibid*, hlm. 469.

Jika dengan beberapa mekanisme yang telah dijelaskan di atas konsumen tidak juga membayar prestasinya maka penyelenggara Usaha jasa keuangan (PUJK) dapat melaporkan hal tersebut ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yaitu lembaga penyelesaian yang dibentuk oleh OJK untuk diberikan solusi atas penyelesaian sengketa yang terjadi.

Jika penyelesaian melalui LAPS belum juga mendapatkan solusi maka konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi jika tergugat/debitur tidak dapat melaksanakan perintah pengadilan yang berisi hukuman untuk membayar sejumlah kerugian kepada penggugat/kreditur karena alasan ketidakmampuan secara *financial*, tergugat/debitur tidak dapat ditangkap dan ditahan melainkan kreditur harus mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta benda Tergugat/kreditur sebagai jaminan ke pengadilan.⁸

2. Wanprestasi Pinjaman Konvensional

Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap kasus wanprestasi berdasarkan Peraturan dari OJK ialah sebagai berikut:

- 1) Jika debitur melakukan wanprestasi maka perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, namun penagihan yang dimaksud tidak secara intimidatif. Hal ini dijelaskan pada Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁸ Indra Setiawan, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Online*, 2021, <http://indrasatrianis.com>. Diakses 20 Oktober 2022.

35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan
Pembiayaan

- 2) Jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, yaitu jika debitur telah diberikan surat peringatan dan perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan dan/atau sertifikat hipotek. Maka penyelenggara dapat melakukan eksekusi agunan. Hal ini diatur dalam Pasal 51 dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan. Jika terbukti debitur melakukan wanprestasi maka pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan yang bersifat condemnatoir.

Dalam hal eksekusi pembayaran uang Pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi. Penyitaan terhadap barang-barang tergugat dilakukan sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah jumlah biaya menjalankan eksekusi. Barang hasil eksekusi akan dijual lelang oleh pihak terkait. Selain pelelangan, penjualan di bawah tangan juga menjadi solusi yang sering dipilih oleh kreditur karena eksekusi hak tanggungan dengan penjualan dibawah tangan lebih menguntungkan di banding eksekusi melalui kantor lelang dari segi harga jual barang, prosedur yang sederhana dan tidak memakan banyak waktu dan biaya

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka diambil kesimpulan:

1. Perlindungan hukum dari pihak otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pinjam meminjam secara online dan konvensional yaitu perlindungan hukum preventif dan represif:
 - a. Perlindungan hukum preventif yaitu tentang minimal modal yang harus disediakan oleh penyelenggara pinjaman online, mekanisme pendaftaran, kontrak perjanjian dalam pinjaman online dan sistem pelaksanaan promosi pinjaman online.
 - b. Perlindungan hukum preventif dalam pinjaman konvensional diatur yaitu mengatur modal minimum bank sebagai ketentuan minimal resiko, kontrak perjanjian serta sistem pengawasan terhadap bank, mekanisme pelaksanaan kinerja bank dan aturan-aturan yang harus dipatuhi sebagai badan pelayanan keuangan.
 - c. Perlindungan hukum represif dalam pinjaman online yaitu berupa hukuman ataupun sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran serta pengaduan jika terjadi suatu permasalahan baik yang merugikan konsumen ataupun penyelenggara serta mekanisme penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh OJK.
 - d. Perlindungan hukum represif dalam pinjaman konvensional yaitu mengatur tentang layanan pengaduan konsumen jika terjadi suatu

permasalahan yang merugikan serta penyelesaian sengketa melalui layanan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Bentuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi terhadap pinjaman online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu diberikan surat peringatan kepada pihak debitur (jatuh tempo), jika debitur tidak melunasi maka Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat melakukan penagihan dengan melibatkan pihak ketiga penagih utang (*Debt Collector*) namun jika tidak ada penyelesaian maka pihak kreditur dapat mengajukan penyelesaian ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pada pinjaman konvensional jika setelah diberi peringatan dan debitur tidak melunasi hutangnya maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan oleh pihak ketiga penagih utang (*Debt Collector*) serta diselesaikan oleh pengadilan yaitu dengan mengeluarkan putusan *comdemnatoir* yang berujung pada pelelangan barang sitaan ataupun dengan cara eksekusi di bawah tangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka peneliti memberikan saran:

1. Otoritas Jasa Keuangan harus meningkatkan pengawasan terhadap Platform pinjaman online yang legal ataupun ilegal.
2. Pemberi pinjaman secara online dan konvensional harus lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada debitur/nasabah agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrika Radita Putri, 2018, *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*, Jurist-Distion, Vol.1, Nomor. 2.
- Indra Setiawan, 2021, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Online*, <http://indrasatrianis.com>, Diakses 20 Oktober 2022.
- Ivana Elvia Ningrum, 2019, *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) yang batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, *INKB Financial Teknologi*, 2022, <http://ojk.co.id>, Diakses 9 September 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324.
- Selamat Lumbun Gaol, 2019, *Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekaln Suryadarma, Vol. 9 No. 2.